GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 03 /KPTS/VIII/2019

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja di atas rata-rata berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pejabat Struktural dan Staf yang bertugas di bidang pelayanan tamu pimpinan dan yang mengatur, mendokumentasikan serta mempublikasikan acara pimpinan pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Pejabat Struktural dan Staf yang bertugas di bidang pelayanan tamu pimpinan dan mengatur, mendokumentasikan dan mempublikasikan acara pimpinan.

KETIGA : Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Biro : Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

b. Kepala Bagian : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan

c. Kepala Sub Bagian : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan

d. Staf Sub Bagian Pemberitaan dan Audiovisual, Sub Bagian Publikasi, Penerangan dan Distribusi, Sub Bagian Acara dan Sub Bagian Hubungan Keprotokolan :

1. Staf Golongan III : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

2. Staf Golongan I dan II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.